



## Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Terorisme

Gunawan<sup>1</sup>

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email: [Gunawan08071987@gmail.com](mailto:Gunawan08071987@gmail.com)<sup>1</sup>

---

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

---

### Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Terorisme salah satu kejahatan yang sangat merugikan Negara dan juga masyarakat dari negara itu sendiri. Maka segala macam bentuk TPPU dan Aktivitas Terorisme dikecam diberbagai negara khususnya di negara Indonesia, Karena kegiatan ini cukup merugikan Negara dan masyarakat dari suatu negara. Aktivitas dari tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization maupun individu. Pencucian uang biasanya dilakukan agar uang illegal dibuat seolah-olah menjadi uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan itu berasal dari kegiatan yang illegal atau tidak sah. Hal ini mengakibatkan Negara merugi dan aparat penegak hukum pun dalam menindak lanjuti penegakan hukum menjadi kesulitan untuk mendeteksi uang hasil kejahatan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa narasumber yang ahli dibidang ilmu hukum pidana, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Penulisan ini telah menjawab seluruh permasalahan. Pembuktian terbalik (reversal burden of proof) yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pembiayaan terorisme. Terdakwa diberi beban kewajiban untuk melaksanakan pembuktian dalam persidangannya berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. sering berkaitan satu sama lain

**Kata Kunci** : Pencucian Uang, Terorisme

---

## Abstract

*Money Laundering and Terrorism Crimes are one of the crimes that are very detrimental to the State and also the people of the country itself. So all forms of ML and Terrorism Activities are condemned in various countries, especially in Indonesia, because these activities are quite detrimental to the State and society of a country. The activity of money laundering is an act of transferring, using or other actions on the proceeds of a criminal act which is often carried out by criminal organizations and individuals. Money laundering is usually done so that illegal money is made as if it were legal money without being detected that the assets come from illegal or unauthorized activities. This causes the State to lose money and law enforcement officials have difficulty in following up on law enforcement to detect the proceeds of crime. This research is a type of normative research using a statutory approach, which originates from problems by looking at the reality in the field, then connecting it with legal theory, legal science, legislation, as well as several sources who are experts in the field of criminal law, and is carried out by looking at all laws and regulations related to the legal issues being studied. This writing has answered all the problems. Reversal burden of proof carried out by the defendant of money laundering crime related to terrorism financing. The defendant is given the burden of proof in his trial based on Article 77 and Article 78 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, which are often related to each other.*

**Keywords:** Money Laundering, Terrorism

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai negara yang terletak dalam posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun sosial politik, memungkinkan Indonesia menjadi tempat persinggahan berkaitan dengan tindak kejahatan. Terorisme dan pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan luar biasa turut menjadi benalu yang berpotensi mengancam keselamatan serta keutuhan bangsa. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menelaah kondisi mengenai tindak pidana pencucian uang pada sektor pasar modal dan keterkaitannya dengan sarana pendanaan terorisme melalui konsep pembuktian terbalik sebagai penyokong upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor pasar modal yang diperuntukan sebagai sarana pendanaan terorisme di Indonesia. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini antara lain: a) bahwa tindak pidana pencucian uang yang diperuntukan sebagai sarana pendanaan terorisme telah berkembang pesat baik dari segi corak kejahatan maupun cara yang dilakukan, termasuk saat ini telah merambah ke dalam sektor pasar modal; b) terdapat kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal pembuktian atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup optimal untuk mendukung upaya tersebut. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a) perlu dilakukannya suatu penerapan konsep pembuktian terbalik khususnya

yang berkaitan dengan ketentuan kewenangan pemblokiran dan perluasannya dalam hal ketentuan mengenai subjek hukum serta objek pengenaannya; b) guna mengakomodasi penerapan konsep pembuktian terbalik tersebut, maka diperlukan suatu perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah pencucian uang atau money laundering muncul pertama kali pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Pada waktu itu para mafia di Amerika Serikat memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Para mafia ini kemudian membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya dengan menggabungkan uang haram hasil kejahatan tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha untuk menutupi sumber dananya agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian yakni Laundromats yang waktu itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian ini kemudian semakin maju dan berbagai uang hasil kejahatan yang diperoleh ditanamkan pada usaha pencucian pakaian ini. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8/2010 adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu :

### 1. Placement

Tindakan awal dari pencucian uang adalah placement atau penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi, maka untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Di samping itu, terdapat cara lain yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda seperti cek dan deposito, menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi.

### 2. Layering

Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Di sinilah tempat suaka pajak (tax havens) memperlancar tindak pencucian uang. Defenisi tax havens adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (offshore banking) serta transaksi menggunakan perusahaan boneka (shell corporation).

### 3. Integration

Integration merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi.

Dalam praktiknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa sehingga kejahatan pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir

dengan rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang.

a. Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

- 1) Menerapkan program anti pencucian uang dengan Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD) dalam penerimaan nasabah dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkiniannya (prinsip mengenali pengguna jasa).
- 2) Melakukan pemantauan dan pengkinian data.
- 3) Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan.
- 4) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Peran masyarakat nasabah PJK

- 1) Wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.
- 2) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut
- 3) Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK.
- 4) Tegas menolak untuk menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal usul sumber dana
- 5) Tegas menolak dana yang tidak diketahui asal usulnya

c. Peran masyarakat umum

- 1) Tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya

- 2) Tegass menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya
- 3) Tegass menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme
- 4) Tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut
- 5) Tegass menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 3 dijelaskan,

*“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana akan dipenjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.”*

Sementara itu, Pasal 4 berbunyi,

*“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana akan dipenjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.”*

Bagi mereka yang “tidak terlibat secara langsung” tetap terancam hukuman berat.

Pasal 5 menyatakan

*“orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana akan dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”*

Contoh Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Modus transaksi online fiktif Transaksi online adalah transaksi yang paling rentan terkena money laundering. Lemahnya pengamanan transaksi online semacam e-commerce membuat pencucian uang lewat transaksi fiktif menjadi sangat mudah untuk dilakukan oleh penjahat

---

<sup>1</sup> ‘Placement, Layering, Integrasi Tindak Pidana Pencucian Uang | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan’ <<https://pdb-lawfirm.id/placement-layering-integrasi-tindak-pidana-pencucian-uang/>> [accessed 15 April 2023].

Mencuci uang lewat banyak nama di bank Contoh kasus dalam hal pencucian uang ini biasanya dilakukan dengan membuat rekening bank dengan dua nama atau lebih, di mana semakin banyak rekening bank yang dibuat, maka semakin lancar aksi pencucian uang yang dilakukan.

2. Memanfaatkan struktur direksi dan aspek perpajakan perusahaan Dalam hal pencucian uang, jajaran direksi dan aspek perpajakan merupakan dua aspek yang paling rentan akan kejadian pencucian uang. Misalnya, direksi dan pemegang saham yang namanya sama ada dua atau lebih, perusahaan akan berisiko tinggi untuk melakukan pencucian uang.<sup>2</sup>

### **Pengertian Terorisme**

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari Bahasa latin yaitu *terrere* yang memiliki arti membuat gemetar atau menggetarkan. Sebenarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah (Wahid,dkk, 2004). Para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembedaan dimata terrorism: "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terrorism). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok

---

<sup>2</sup> Hana Fathina, 'Apa Itu Pencucian Uang? Ini Tujuan, Modus, Dan Contohnya', *Bisnis.Com* <<https://finansial.bisnis.com/read/20221021/90/1590143/apa-itu-pencucian-uang-ini-tujuan-modus-dan-contohnya>>.

di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.<sup>3</sup>

### **Bentuk Kejahatan Terorisme**

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>4</sup> Salah satu bentuk terorisme adalah aksi peledakan bom, Selain itu ada juga berbagai aksi teror lain yang berkaitan dengan kepentingan kelompoknya seperti perampokan dan lain-lain.

### **Contoh Kasus Kejadian**

Ledakan bom terjadi di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000. Mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan kota lainnya.

Tiga bom meledak di Bali pada 12 Oktober 2002. Ledakan ini menewaskan 202 orang dan ratusan orang menderita luka.

Ledakan pertama terjadi di depan Diskotek Sari Club, Jalan Legian, Kuta. Tidak berselang lama, ledakan kedua terjadi Diskotek Paddy's yang berada di seberang Sari Club.<sup>5</sup>

### **Unsur unsur tindak Pidana Terorisme**

Dalam ketentuan pasal 6 UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme “*menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*”

Secara rinci, ketentuan pasal tersebut dapat diuraikan berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya (J. M. Van Bemmelen, "Hukum Pidana I: Pidana Material Bagian Umum", diterjemahkan oleh Hasan, tt: Bina Cipta, 1984, hlm. 102-103) sebagaimana berikut di bawah ini :

---

<sup>3</sup> dkk 2018 ) richard oliver ( dalam Zeithml., ‘濟無No Title No Title No Title’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

<sup>4</sup> ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme | Koto | Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan’ <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8438>> [accessed 13 June 2023].

<sup>5</sup> ‘Kasus-Kasus Terorisme Di Indonesia Dan Penyelesaiannya’ <<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01150071/kasus-kasus-terorisme-di-indonesia-dan-penyelesaiannya>> [accessed 16 April 2023].



Unsur subjektif, yang terdiri dari :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

Unsur objektif , yang terdiri dari :

1. Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
2. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis;
3. Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum;
4. Atau fasilitas internasional.

### **Faktor Penyebab Tindakan Terorisme**

Menurut Wahid dan Sidiq (2004), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi tindakan terorisme, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kesukuan, nasionalisme dan separatisme

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan, sasarannya yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

2. Kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme, ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan.

3. Non demokrasi

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya, iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan

tertinggi dalam pengaturan negara, artinya rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara, hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya awal mula kegiatan terorisme.

#### 4. Pelanggaran harkat kemanusiaan

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya teror.

#### 5. Radikalisme Ekstrimisme Agama

Butir ini nampaknya tidak asing lagi, peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati, radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatas namakan jihad dalam tindak terorisme, ini jelas sudah salah dalam pemahaman jihad karena mereka menganggap jihad adalah berperang.

#### 6. Rasa Putus Asa dan Tidak Berdaya

Kondisi psikologis ini sangat rawan untuk diprovokasi karena orang yang merasa terabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa.<sup>6</sup>

### **KESIMPULAN**

Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar

---

<sup>6</sup> Muchlisin Riadi, 'Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk Dan Faktor Yang Mempengaruhi)', [Kajianpustaka.Com](https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html) <<https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>>.

operasional pencucian uang, yaitu : Placement, Layering, Integration. Modus transaksi online fiktif Transaksi online adalah transaksi yang paling rentan terkena money laundering. Lemahnya pengamanan transaksi online semacam e-commerce membuat pencucian uang lewat transaksi fiktif menjadi sangat mudah untuk dilakukan oleh penjahat. Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari Bahasa latinyaitu *terrere* yang memiliki arti membuat gemetar atau menggetarkan. Sebenarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Unsur subjektif, yang terdiri dari : Setiap orang, dengan sengaja, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Unsur objektif , yang terdiri dari; Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum; Atau fasilitas internasional.

Faktor yang menjadi penyebab terjadi tindakan terorisme, antara lain yaitu sebagai berikut; Kesukuan, nasionalisme dan separatisme , Kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi . Non demokrasi, Pelanggaran harkat kemanusiaan, Radikalisme Ekstrimisme Agama , Rasa Putus Asa dan Tidak Berdaya

## DAFTAR PUSTAKA

- Fathina, Hana, ‘Apa Itu Pencucian Uang? Ini Tujuan, Modus, Dan Contohnya’, *Bisnis.Com* <<https://finansial.bisnis.com/read/20221021/90/1590143/apa-itu-pencucian-uang-ini-tujuan-modus-dan-contohnya>>
- Kasus-Kasus Terorisme Di Indonesia Dan Penyelesaiannya’ <<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01150071/kasus-kasus-terorisme-di-indonesia-dan-penyelesaiannya>> [accessed 16 April 2023]
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme | Koto | Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan’ <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8438>> [accessed 13 June 2023]
- Placement, Layering, Integrasi Tindak Pidana Pencucian Uang | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan’ <<https://pdb-lawfirm.id/placement-layering-integrasi-tindak-pidana-pencucian-uang/>> [accessed 15 April 2023]
- Riadi, Muchlisin, ‘Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk Dan Faktor Yang Mempengaruhi)’, *Kajianpustaka.Com* <<https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>>
- richard oliver ( dalam Zeithml., dkk 2018 ), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013.